

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial, sehingga tidak bisa hidup tanpa ada manusia lain. Sejak lahir manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk hidup bersama dengan orang lain. Naluri untuk hidup bersama dengan orang lain mengakibatkan hasrat yang kuat untuk hidup teratur. Salah satu langkah atau cara untuk mengikat hubungan tersebut adalah melalui suatu ikatan suci yang dikenal dengan perkawinan sebagai suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang umumnya berasal dari lingkungan yang berbeda terutama sekali dari lingkungan keluarga asalnya kemudian mengikatkan diri untuk mencapai suatu tujuan, yaitu keluarga yang kekal dan bahagia.

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami isteri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut “keluarga”. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam

ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah SWT.¹

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dan harus mempersiapkan segala sesuatunya meliputi aspek fisik, mental, dan sosial ekonomi. Perkawinan akan membentuk suatu keluarga yang merupakan unit terkecil yang menjadi sendi dasar utama bagi kelangsungan dan perkembangan suatu masyarakat bangsa dan negara. Perkawinan yang baik adalah perkawinan yang sah dan tidak di bawah tangan, karena perkawinan adalah sakral dan tidak dapat dimanipulasikan dengan apapun.²

Perkawinan sebagai jalan untuk bisa mewujudkan suatu keluarga/rumah tangga yang yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan, bahwa perkawinan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja. Pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu, haruslah berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan sebuah perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis,

¹ Manan Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia* (Jakarta: Pustaka Media Group, 2006), hal. 1

² Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hal. 9

psikologis maupun secara sosial. Kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Keberhasilan rumah tangga sangat banyak ditentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun istri. Dengan dilangsungkannya perkawinan maka status sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat diakui sebagai pasangan suami istri, dan sah secara hukum.

Batas usia dalam melangsungkan perkawinan adalah penting dan dapat dikatakan sangat penting. Hal ini disebabkan karena didalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggungjawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri. Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung segala segala beban yang timbul akibat adanya pernikahan, baik menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang berkaitan dengan perlindungan, pendidikan serta pergaulan yang baik.

Tujuan dari perkawinan yang lain adalah memperoleh keturunan yang baik. Dengan perkawinan pada usia yang terlalu muda mustahil akan memperoleh keturunan yang berkualitas. Kedewasaan ibu juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak, karena ibu yang telah dewasa secara psikologis akan lebih terkendali emosi maupun tindakannya, bila dibandingkan dengan para ibu muda. Selain mempengaruhi aspek fisik, umur ibu juga mempengaruhi aspek psikologi

anak, ibu usia remaja sebenarnya belum siap untuk menjadi ibu dalam arti keterampilan mengasuh anaknya. Ibu muda ini lebih menonjolkan sifat keremajaannya daripada sifat keibuannya.

Remaja merupakan anak yang ada pada masa peralihan dari anak-anak menuju usia dewasa. Pada masa peralihan ini biasanya terjadi percepatan pertumbuhan dalam segi fisik maupun psikis. Baik ditinjau dari bentuk badan, sikap, cara berfikir dan bertindak mereka bukan lagi anak-anak. Maka dari itu mereka juga belum dikatakan manusia dewasa yang memiliki kematangan pikiran. Sifat-sifat keremajaan ini (emosi yang tidak stabil, rasa ingin tahu yang berlebihan, pemikiran yang tidak logis), akan sangat mempengaruhi perkembangan psikologis anak, dalam hal ini kemampuan konflik pun, usia itu berpengaruh.³ Remaja dalam masa transisi dari periode anak-anak ke dewasa. Secara psikologis, kedewasaan tentu bukan hanya tercapainya usia tertentu seperti misalnya dalam ilmu hukum. Secara psikologis kedewasaan adalah keadaan dimana sudah ada ciri-ciri psikologis tertentu pada seseorang.⁴ Dalam bukunya Sarlito W. Sarwono membagi ciri-ciri psikologis pada remaja yaitu pemekaran diri sendiri (*ekstension of the self*), kemampuan untuk melihat diri sendiri secara objektif (*self objectivication*), dan memiliki falsafah hidup tertentu.⁵

³ Zakiah Drajat, *Pendekatan Psikologis dan Fungsi Keluarga Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja* (Jakarta: Erlangga, 1990), hal. 23

⁴ Sarwono W. Sarlito, *Psikologi Remaja* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hal. 81

⁵ Ibid Hal. 82

Dihubungkan dengan perkawinan usia muda hal ini juga membawa pengaruh yang tidak baik bagi anak-anak mereka nantinya. Karena remaja yang masih labil cenderung mengambil tindakan yang ceroboh. Biasanya hal ini terjadi pada anak-anak yang kurang kecerdasannya.

Dalam sebuah perkawinan sebelum melangsungkan perkawinan, maka diharuskan memenuhi beberapa syarat di antaranya pihak pria telah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.⁶ Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut maka perkawinan yang dilangsungkan sebelum memenuhi persyaratan yang dimaksud dikategorikan sebagai perkawinan di bawah umur atau perkawinan usia muda, di mana perkawinan yang para pihaknya masih sangat muda dan belum memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam melakukan perkawinan.

Dalam ketentuan Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 26 Ayat 1 yang menegaskan bahwa orang tua berkewajiban mencegah anak di bawah umur untuk melakukan perkawinan. Karena orang tua diharapkan agar menjadi panutan sekaligus pembina anak dalam mencegah agar anak tidak melakukan pernikahan di bawah umur. Tak

⁶ UU No 1 tahun 1974 pasal 7 (1)

jarang hal ini dijadikan alibi para orang tua dalam mengizinkan anaknya untuk melakukan perkawinan di bawah umur.

Peran orang tua dalam hal ini sangatlah krusial karena dapat mempengaruhi perkembangan psikologis anak-anaknya. Orang tua dengan anak akan mempengaruhi kepribadian anaknya dimasa dewasanya. Anak yang masih dalam proses perkembangan tersebut mempunyai kebutuhan-kebutuhan pokok terutama kebutuhan rasa aman, sayang dan kebutuhan rasa harga diri. Apabila kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak terpenuhi akan mengakibatkan goncangan pada perkembangan anak. Masih banyak orang tua yang belum menyadari pentingnya keterlibatan mereka secara langsung dalam mengasuh anak. Tak jarang akibatnya merugikan perkembangan fisik dan mental anaknya sendiri.

Daerah Gorontalo sendiri akhir-akhir ini marak terjadi pernikahan dini. Pada tabel yang peneliti dapat dari Pengadilan Agama Kota Gorontalo setidaknya ada 99 yang mengajukan dispensasi nikah pada tahun 2017.

Tabel 1 : Pengajuan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin 2017

| NO | Jenis Perkara | Sisa Awal | Terima | Jumlah (3 + 4) | Cabut | Putus | | | | | | Sisa Akhir |
|----|---|-----------|--------|----------------|-------|-------|-------|--------------|--------|-------|-------------------|------------|
| | | | | | | Kabul | Tolak | Tdk Diterima | Gu gur | Coret | Jumlah (7 s/d 11) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Perwalian | 5 | 20 | 25 | 3 | 21 | 8 | - | - | - | 24 | 1 |
| 2 | Penunjukkan Orang Lain Sebagai Wali/Wali Pengampu | - | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - |
| | Asal Usul Anak | 1 | 10 | 11 | 3 | 7 | - | - | 1 | 1 | 11 | - |
| 3 | Pengangkatan Anak | 3 | 10 | 13 | - | 13 | - | - | - | - | 13 | - |
| 4 | Isbath Nikah | 1 | 113 | 114 | 1 | 99 | 3 | - | 6 | 6 | 113 | 1 |
| 5 | Dispensasi Kawin | 1 | 99 | 100 | 2 | 91 | - | 3 | - | - | 99 | 1 |
| 10 | Wali Adhol | 3 | 7 | 10 | 1 | 6 | - | - | 1 | 1 | 9 | 1 |
| 12 | Perbaiki Akta Nikah | - | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | 6 | - |
| 13 | PAW | 1 | 60 | 61 | 4 | 53 | - | - | - | - | 57 | 4 |
| | Jumlah | 15 | 328 | 343 | 14 | 299 | 3 | 3 | 8 | 8 | 335 | 8 |

Sumber : Pengadilan Agama Kota Gorontalo

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat pada tahun 2017 saja ada sekitar 99 pihak/orang tua yang mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Gorontalo. Hal ini menjadi pokok permasalahan penulis, karena orang tua yang di harapkan menjadi pelindung anak-anak berubah menjadi acuh tak acuh terhadap masa depan anak terutama dalam hal pernikahan.

Penelitian serupa telah peneliti temukan sebelumnya, yang membedakan penelitian ini dengan ialah lokasi penelitian. Jika peneliti sebelumnya melakukan penelitian di satu desa maka penelitian ini berdasarkan teknik *random sample*, yang mana peneliti melakukan observasi ke Pengadilan Agama Kota Gorontalo dan meminta data diri para pihak yang melakukan dispensasi nikah. Berangkat dari masalah ini penulis mengangkat penelitian dengan judul “**Implementasi Pasal 26 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Mengenai Kewajiban Orang Tua Dalam Mencegah Perikahan Anak Di Bawah Umur**”.

1.2. Rumusan Masalah

Perumusan masalah pada suatu penelitian adalah untuk memudahkan dalam menganalisa dan mengevaluasi masalah serta agar dapat lebih terarah dan jelas sehingga diperoleh langkah-langkah pemecahan masalah yang efektif dan efisien, maka perlu dibuat suatu perumusan masalah. Adapun perumusan masalah yang peneliti kemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana implementasi Pasal 26 UU No. 35 Tahun 2014 tentang kewajiban orang tua dalam mencegah perkawinan anak di bawah umur ?

- 2) Apa yang menjadi hambatan pelaksanaan Pasal 26 UU No. 35 Tahun 2014 tentang kewajiban orang tua dalam mencegah perkawinan anak di bawah umur ?

1.3. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari diadakannya penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah di atas adalah :

- 1) Untuk mengetahui seberapa efektif UU Perlindungan Anak dalam melindungi anak untuk melakukan perkawinan di bawah umur di Kota Gorontalo.
- 2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi UU Perlindungan Anak dalam melindungi anak untuk melakukan perkawinan di bawah umur di Kota Gorontalo.

1.4. Manfaat penelitian

Setiap penelitian tentunya mempunyai manfaat dan kegunaan. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

- 1) Bagi peneliti

Manfaat dari penelitian ini adalah kita dapat mengetahui keefektivitasan UU Perlindungan Anak dalm hal ini di khususkan pada orang tua dalam mencegah perkawinan anak di bawah umur. Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat mengurangi tingkat perkawinan di bawah umur khususnya di kawasan Kota Gorontalo.

- 2) Bagi masyarakat

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat ialah, peneliti berharap masyarakat dapat mengetahui tentang UU Perlindungan Anak serta dapat mencegah para orang tua membiarkan anaknya melakukan perkawinan di bawah ini.

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap masyarakat dapat berfikir maju dalam masa depan anak-anaknya. Dan semoga dengan penelitian ini mereka sadar bahwa menikahkan anak pada usia dini bukanlah pilihan terbaik bagi mereka, karena pernikahan dini memiliki banyak dampak negatif yang salah satunya yaitu dapat merampas kenangan masa remaja mereka dan juga mampu menjadi hal pemutus pendidikan bagi remaja yang belum mempunyai wawasan luas.